

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Tanu Iswanton¹, Abraham Ferry Rosando²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: tanuiswantonohifisipunair@gmail.com,

Abstrak

Lagu dan/atau musik merupakan hasil cipta karya manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini, perlindungan terhadap lagu dan/atau musik dilakukan untuk memberikan kesejahteraan kepada para pencipta lagu, baik dalam segi ekonomi maupun non-ekonomi. Perlindungan tersebut diatur dalam sejumlah peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, baik dari hulu yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hingga *lex specialis* yang diwujudkan oleh Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021. Dilengkapi juga dengan Peraturan Menteri Kementrian Hukum dan HAM, dan sejumlah peraturan perundangan yang lain, pengelolaan royalti hak cipta lagu/dan atau musik di Indonesia telah berhasil melewati fase kekaburan hukum pada tahun 2021 ini.

Kata Kunci: Mekanisme Pengelolaan Royalti

Abstract

Songs and musics are a creation of human being that being protected by the law. This protection is made for giving welfare for certain people that created the songs or musics, in economics or non-economics ways. For those, Indonesian government make some rules, from the very beginning like Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 until the specific ones like Peraturan Pemerintah No.56. These rules also supported by many norms such as Peraturan Kementrian Hukum dan HAM, and the other positive law which exist in Indonesia. The purpose of this efforts is to decrease uncertainty law about songs and musics sharing profit in Indonesia.

Keywords: Royalty Managed Mechanism

PENDAHULUAN

Pada tahun-tahun sebelum 2021, terdapat kondisi dimana para pencipta lagu tidak mendapatkan royalti atas karya-karya yang mereka ciptakan. Mereka, para seniman pencipta seni karya lagu dan atau musik, tidak dapat menikmati hasil karya yang telah dibuatnya secara berkepanjangan atau dalam skup ekonomi biasa disebut dengan termin *sustainable income*. Inilah yang mendasari timbulnya ide dan pembahasan mengenai perlunya disusun Langkah terpadu mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik.

Media-media besar seperti Trans TV, Net TV, RCTI dan juga *production house* seperti Falcon dan lain sebagainya, dapat menghasilkan potensi penghasilan yang besar setiap tahunnya, walau dalam pengamatan ekonomi makro, mereka juga mengeluarkan modal yang besar. Sebagai contoh, ajang pencarian bakat Indonesian Idol, RCTI melakukan pembelian hak siar

dari American Idol, lalu melakukan ajang pencarian bakat yang meraih rating besar tersebut di Indonesia. Bila dilihat lebih jauh, modal untuk pembelian hak siar, biaya produksi, promosi, tentu akan berada dalam angka-angka yang besar, tetapi selama lima tahun berikutnya, artis yang mereka orbit atau munculkan ke permukaan dapat menghasilkan uang yang besar melalui kontrak kerja selama lima tahun.

Pola berpikir seperti diatas, yang mengilhami pembentukan Peraturan Presiden No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan atau Musik, untuk melengkapi spesialisasi dasar konstitutif dari Undang-Undang diatasnya seperti Undang-Undang No.28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33. Pemerintah Indonesia ingin menginisiasi upaya untuk membuat hidup para seniman lebih sejahtera, yang nantinya secara tidak langsung akan mendorong kreatifitas warga negara Indonesia agar aktif mengeluarkan karya. Sekali membuat karya, walaupun sulit, akan dapat dinikmati hasilnya dalam berpuluh tahun kedepan, bahkan setidaknya menurut Undang-Undang adalah selama 40 tahun setelah sang pencipta meninggal dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Upaya ini juga akan mengeliminasi pembajakan, yang secara langsung juga berkontribusi pada menurunnya jumlah pembelian karya secara legal, yang apabila lagu dapat dilakukan melalui platform spotify dan apple music. Nantinya, dengan pengelolaan yang tepat dan pengawasan yang baik, kita tentunya tidak akan menemui lagi masalah seperti yang dialami oleh Erie Susan, Dewa 19, Kekeyi dan sebagainya, karena semua lagu akan diinventaris melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan penarikan dananya dapat diakses melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Perhatian mengenai kesejahteraan seniman yang menciptakan karya dapat kita contoh dari negara-negara berkembang. Amerika Serikat misalnya, dimana ide adalah sesuatu yang dihargai secara baik, seniman-seniman pencipta lagu menerima royalti dari karya yang mereka ciptakan. 50 cent, Alicia Keys, Justin Bieber, bahkan mending Freddie Mercury dan Michael Jackson menerima royalti yang diberikan kepada ahli warisnya. Bohemian Rhapsody misalnya, salah satu karya lagu yang diciptakan oleh Freddie Mercury dan dipopulerkan bersama band rock legendaris Queen, menghasilkan 150 Juta Dolar Amerika Serikat. Ini merupakan angka pendapatan yang besar, dan tentu saja akan memberikan manfaat begitu besar kepada Mary Austin, sang ahli waris dari mending Freddie Mercury.

Phil Collins, Elton John, The Beatles-pun juga mendapatkan hasil yang serupa. Penghargaan akan musikalitas yang tinggi inilah yang dapat menciptakan iklim positif dalam berkesenian di sebuah negara.

Indonesia pada tahun 2021 ingin melakukan langkah serupa. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang No.7 Tahun 1994 yang membahas mengenai pengesahan *International Property Rights*, yang kini dipahami sebagai hak atas kekayaan intelektual, yang *lex specialis* nya dibahas dalam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021, membentuk satuan pelaksana tugas terpadu yang fungsi dan tugasnya adalah untuk mengelola hak cipta lagu dan atau musik, yang dipergunakan secara komersil pada ruang publik, seperti pada seminar, restoran, pun atau café, konser musik dan lain sebagainya.

Melalui penelitian inilah, masalah mengenai bagaimana tinjauan yuridis pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik dapat diselesaikan, yang sebelumnya mengalami kekaburan hukum akibat belum jelasnya Peraturan Perundangan yang mengatur hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) sehingga nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penyelesaian masalah pada issue hukum

Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) Di dalam penelitian ini yang mengutamakan mencari bahan hukum dari peraturan perundang-undangan untuk dasar melakukan sebuah penelitian ini, Pendekatan ini menitik beratkan semua isu hukum yang hendak diangkat dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menggunakan metode pendekatan konseptual. (*conceptual approach*) Dalam Metode Ini berbeda dengan metode yang sebelumnya, di dalam metode ini lepas dari semua aturan perundang- undangan dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Metode ini lebih menekankan analisa penyelesaian masalah utama terhadap isu hukum yang ada serta aturan aturan hukum yang ada di dalamnya.

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan undang-

undang dan peraturan yang telah ada di Negara Indonesia khususnya mengenai perlindungan data pribadi dengan mengacu undang-undang yang telah ada di Negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme Pengelolaan Royalti menurut Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021

Sebelum tahun 2014, belum diatur mengenai pengelolaan royalti lagu dan atau musik. Pencipta lagu dan atau musik, tidak dapat menikmati hasil karyanya, pun juga para seniman yang menggunakan karya tersebut tidak dikenai potongan fee dalam bentuk besaran uang sebagai bagi hasil kepada pencipta karya. Kini, telah berlaku secara aktif, yakni mengenai kewajiban memberi bagi hasil atau yang dalam Bahasa ekonomi disebut *sharing profit royalty*.

Kemajuan yang diharapkan terjadi di Indonesia adalah bagaimana kesejahteraan para musisi khususnya pencipta karya lagu dan atau musik seperti yang ada di luar negeri, di Amerika Serikat misalnya sebagai kiblat kreatif negara maju. Kanye West misalnya, bagaimana lagu-lagunya dapat menghasilkan penghasilan pasif setelah didistribusikan secara komersil, mencoba diilhami sebagai contoh di Indonesia. Kita tentu akan bangga apabila seniman seniman Indonesia, Ebiet G Ade, Chrisye, Koes Plus dan beberapa musisi legendaris lainnya dapat menikmati hasil dari karya yang diciptakannya meskipun sang pencipta telah meninggal dunia. Inilah upaya yang harus dilakukan sebagai ikhtiar untuk menjadi negara maju.

Ini dimulai dari pendaftaran karya kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dikelola dibawah Kementrian Hukum dan HAM, lalu berikutnya mendaftarkan diri di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional seperti RAI, KCI, WAMI, SELMI, PAPPRI, ARDI, Armondo, Starmusic, dan PRCI, agar nantinya dapat mendapatkan hasil royalti sesuai norma yang diatur oleh perundang-undangan.

Pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik merupakan sebuah upaya berkesinambungan, yang mana setelah dibuat, didaftarkan, dikumpulkan syarat-syarat yang dibutuhkan, dan selama dua tahun merupakan masa tunggu yakni batas daluarsa dimana royalti akan disimpan. Apabila selama dua tahun tidak dilakukan pengambilan melalui Lembaga manajemen kolektif, maka dana yang telah dihimpun berdasarkan penarikan dari musisi pengguna karya komersil akan digunakan sebagai dana kas Lembaga manajemen kolektif nasional.

Contoh, lilin-lilin kecil karya seniman penyanyi Chrisye, yang kini digubah menjadi Discoria oleh Eva Celia. Dalam dua tahun kedepan apabila tidak ada pelaporan atau tuntutan pembayaran royalti dari ahli waris Chrisye, maka hasil pengelolaan dana royalti dari yang disetorkan oleh manajemen Eva Celia akan dipergunakan untuk operasional Lembaga manajemen kolektif nasional. Tentunya setelah melalui proses surat pemberitahuan dan sebagainya.

Tata cara mendapatkan lisensi pemegang hak cipta oleh LMKN adalah sebagai berikut,

1. Alternatif Cara Mendaftarkan Hak Cipta

Mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Datang langsung ke kantor wilayah kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan. atau Mendaftar secara online melalui laman <https://hakcipta.dgip.go.id/>. Pendaftaran ini semakin dipermudah berkat adanya kemajuan teknologi 4.0 yang dicanangkan akan rilis pada tahun 2040 kelak dimana semua kegiatan di dunia nyata akan dapat diamati secara virtual melalui media online.

2. Langkah-langkah Mengurus Hak Cipta Secara Online

- a. Masuk ke situs [e-hakcipta.dgip.go.id](https://hakcipta.dgip.go.id)
- b. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Pastikan menggunakan username unik dan password yang spesifik untuk meminimalisir adanya cybercrime seperti pencurian akun dan sebagainya.
- c. Login menggunakan username yang telah diberikan.
- d. Mengunggah dokumen persyaratan, antara lain:
 - a. Surat Permohonan Peminjaman Hak
 - b. Surat Perjanjian
 - c. Bukti Pengalihan Hak
 - d. Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaa
 - e. KTP
 - f. Surat Kuasa (Apabila Melalui Kuasa)
 - g. Akta Perusahaan (Apabila Pemegang Badan Hukum)
 - h. Dokumen Lainnya
3. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta.
4. Menunggu proses Pengecekan, Pengecekan dokumen persyaratan formal, Jika masuk

kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi, Mengunggah dokumen persyaratan.

5. *Approval*, Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon

Tata cara mendaftar sebagai keanggotaan LMK, sebagai contoh WAMI (Wahana Musik Indonesia).

1. masuk ke website WAMI
2. pilih menu membership lalu klik *join online*
3. *Sign up* lalu pilih apakah sebagai penerbit musik atau sebagai pencipta lagu
4. Lengkapi Form lalu submit
5. Admin WAMI akan melakukan pendataan pendaftaran
6. Pengiriman email oleh admin WAMI kepada pendaftar
7. Dinyatakan terdaftar

Agar karya-karya yang telah didaftarkan di Lembaga manajemen kolektif nasional menghasilkan pemasukan, maka tahap pendaftaran di asosiasi Lembaga manajemen kolektif merupakan Langkah terpadu yang tidak dapat ditinggalkan. Ini merupakan hilir dimana hulunya berada di pendaftaran lagu, dan hilirnya adalah bergabungnya di asosiasi musik tersebut untuk penarikan dana yang telah terhimpun sebelumnya.

Kesemua tata aturan pendaftaran karya melalui Lembaga Manajemen Kolektif tersebut untuk keperluan mendapatkan royalti dari karya yang dipertunjukkan secara komersil di tempat-tempat sebagai berikut,

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik; d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- d. pameran dan bazar
- e. bioskop;
- f. nada tunggu telepon;
- g. bank dan kantor;
- h. pertokoan;
- i. pusat rekreasi;
- j. lembaga penyiaran televisi;

- k. lembaga penyiaran radio;
 - l. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke
- sesuai dengan bunyi pasal 12, Peraturan Perundangan No.56 Tahun 2021.

Lalu berikutnya, siapa yang berwenang secara konstitutif untuk mengawasi jalannya peraturan perundangan mengenai royalti hak cipta lagu dan atau musik. Menurut pasal 5 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM, satuan pelaksana harian yang menjadi penegak hukum pelayanan pengelolaan royalti adalah badan hukum yang bergerak dibidang-bidang sebagai berikut:

- a. keuangan;
- b. manajemen;
- c. teknologi informasi;
- d. lisensi;
- e. pengelolaan royalti; dan/atau
- f. hukum

ini bertanggung jawab secara langsung kepada komisioner Lembaga Manajemen Kolektif, karena pembentukannya-pun diangkat oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

4.2 Akibat Hukum para musisi yang tidak melakukan pendaftaran pengelolaan royalti

Apa yang menjadi concern peneliti dalam sub bab ini adalah mengenai para musisi atau pelaku usaha komersil yang menggunakan karya lagu dan atau musik, yang sudah terdaftar dalam lembaga manajemen kolektif nasional. Misalnya, lagu Ebiet G Ade, yang dijadikan soundtrack sebuah film layar lebar. Pelaku pengguna komersil tersebut akan dikenai sanksi berupa denda dan juga ancaman pidana.

Adapun yang dilindungi dalam kaitannya dengan pengelolaan royalti adalah hal-hal terkait sebagai berikut:

- a. Hak mekanikal, yakni hak yang diberikan kepada label rekaman seperti aquarius, musica, sony music misalnya, untuk memperbanyak cetakan lagu dan atau music, yang pada masa kini dapat dijalankan melalui beberapa platform digital seperti youtube, itunes, spotify, joox dan lain sebagainya. Dulu, kita hanya mengenal kaset, CD, atau bahkan mundur ke puluhan tahun yang lalu yakni piringan hitam.

b. Hak penggunaan master, yakni penggunaan rekaman asli sebuah karya lagu dan atau musik yang didapat dari produksi rekaman pertama kali, setelah melalui proses *mixing and editing*. Hak ini dimiliki oleh label atau produser sebuah karya cipta lagu dan atau musik, sebagai pertanda bahwa merekalah pioneer atas distribusi sebuah karya hak cipta lagu dan atau musik.

3. Hak Sinkronisasi, adalah hak yang berkaitan dengan pengeluaran izin atau lisensi oleh pemegang hak cipta agar dapat dipergunakan secara komersil di khalayak umum, misalnya televisi, radio, youtube, konser musik, seminar dan lain sebagainya.

4. Hak Transkripsi Elektrikal, yakni hak yang berkaitan dengan pengelolaan royalti lagu dan atau musik di penggunaan elektrikal atau digital, seperti game online dan offline ataupun platform aplikasi digital yang dapat diunduh di Appstore dan Playstore. Misalnya dalam Ragnarok Online, soundtrack dan backsoundnya lah yang menjadi hak transkripsi elektrikal yang dimiliki oleh pencipta lagu tersebut.

5. Hak Cetak, adalah hak yang berkaitan untuk penggunaan cetakan seperti printing poster, buku, majalah, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan promosi yang berupa cetakan print, dalam Bahasa Inggris biasa dikenal dengan *Print Rights*.

6. Hak Grand, yakni hak yang berkaitan dengan pengeluaran izin dari penyelenggaraan pertunjukan drama, opera, konser dan lain sebagainya. Misalnya, Erwin Gutawa, Andi Rianto, Addie MS ingin menyelenggarakan konser resital lagu-lagu Chrisye, maka mereka harus mendapatkan izin dari ahli waris Chrisye terkait pertunjukan yang akan digelar karena lagu-lagu Chrisye telah didaftarkan dalam Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

4.3. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pelaksana Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan atau Musik

Berikutnya kondisi riil di lapangan, siapa saja satuan pelaksana tugas yang dimaksud dalam tulisan diatas sebagai pengelola Lembaga manajemen kolektif nasional. Pada periode pertama, yakni tahun 2015-2018, yang dipimpin langsung dibawah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni Profesor Yassona H. Laoly, S.H., M. Sc., Ph.D, adalah nama-nama sebagai berikut:

1. H. Rhoma Irama, seorang penyanyi-penulis lagu-pemain film hingga peraih beberapa penghargaan bergengsi di kancah internasional. Ini merupakan tokoh musisi nasional

khususnya di genre dangdut, dengan band yang bernama soneta

2. James Freddy Sundah, secara personal, peneliti yang merupakan road manager orchestra asal Surabaya, Stradivari, mengenal James F. Sundah karena lagu astaga karangan James F. Sundah pernah dibawakan secara komersil di konser orchestra pertama outdoor di taman dayu.

3. Adi Adrian

4. Dr. Imam Haryanto

5. Slamet Adriyadie

nama-nama diatas adalah komisioner Lembaga manajemen kolektif nasional, berikutnya adalah komisioner hak terkait adalah sebagai berikut,

1. Rd. M Samsudin Dajat Hardjakusuma (Sam Bimbo), ini merupakan musisi yang memiliki nama besar di album album religi.

2. Ebiet G. Ade, ayah dari Adera ega ini adalah musisi legendaris, di tahun 90an, lagu-lagunya bernuansakan realita kehidupan

3. Djanuar Ishak

4. Miranda Risang Ayu

5. Handi Santoso

Berikutnya adalah Lembaga Manajemen Kolektif, yang mengawasi hak pelaku pertunjukan, hak penyiaran dan sebagainya. Ini merupakan Lembaga pelaksana pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik, yang dikelola secara nirlaba, dievaluasi sekali dalam setahun, pembiayaan organisasinya didapat dari royalti yang dihimpun maksimal sebanyak 20% setiap tahunnya dan atau 30% dalam lima tahun. Ini merupakan Lembaga yang secara sinergi bekerja sama dengan Lembaga manajemen kolektif nasional dalam kaitannya pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik.

Misalnya, lagu sahabat sejati yang dimiliki oleh Sheila On7. Lagu ini dijadikan sebuah soundtrack film FTV. Sheila on7 yang sudah mendaftarkan lagu sahabat sejati di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan juga telah mengikatkan diri bergabung dalam asosiasi WAMI sebagai penyalur dana royalti, maka akan mendapatkan sejumlah dana dari karyanya tersebut. Ini merupakan buah investasi yang dapat turun menurun diwariskan, hingga 40

tahun setelah sang pencipta meninggal dunia, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku secara positif di Indonesia.

KESIMPULAN

b. Kesimpulan

Dari apa yang dituliskan diatas, maka pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik dikelola secara apik melalui koordinasi dua Lembaga nirlaba, dibawah Kementrian Hukum dan HAM, yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif. Ini merupakan yang digunakan untuk menekan angka pembajakan dan juga meningkatkan taraf hidup para seniman di Indonesia. Adapun yang diatur dalam pengelolaan royalti tersebut adalah lagu dan atau musik yang dipergunakan secara komersil di khalayak ramai seperti di pertunjukan musik, seminar, hotel, café, teater, pesawat terbang, film dan lain sebagainya.

Untuk ancaman sanksi yang menyertai apabila tidak melakukan perizinan dalam kaitannya pemanfaatan karya secara komersil adalah ancaman sanksi pidana disertai hukuman tambahan berupa denda.

Hal yang masih belum tuntas dibahas di peraturan perundangan mengenai pengelolaan royalti lagu dan atau musik adalah bagaimana mekanisme perizinan apabila seseorang ingin mengadakan pertunjukan misalnya. Apakah satuan pelaksana tugas akan mengirimkan tim yang berkeliling setiap harinya di pusat pusat keramaian, atau justru pasif menunggu laporan dari orang yang akan mengadakan acara misalnya di konser pernikahan. Ini membutuhkan perhatian khusus mengenai bagaimana pelaksanaan di lapangan secara detil jika tidak ingin membuka peluang penyalahgunaan wewenang seperti yang umum terjadi di beberapa bidang di Lembaga pemerintahan baik badan usaha milik negara ataupun non BUMN.

Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung besaran nominal yang dipergunakan dalam pengenaan norma atas royalti hak cipta lagu dan atau musik. Apakah pertunjukan dengan skala besar akan sama nominalnya dengan pertunjukan di café, lalu apakah dihitung dengan jumlah penonton yang hadir melalui tiket, lantas bagaimana pertunjukan virtual yang kini marak dilaksanakan pada era pandemi. Ini juga menjadi persoalan baru, dimana café misalnya, dengan pendapatan yang kecil, harus 'berbagi' pendapatan dengan musisi pencipta

karya lagu dan atau musik. Tentu tidak menemui win-win solution seperti yang diharapkan dari pelaksanaan negara hukum yang menganut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asha, S. (2021). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PEMUNGUTAN ROYALTI PADA RUMAH KARAOKE DI KOTA JAMBI Telah (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).
- Entjarau, V. G. (2021). TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *LEX PRIVATUM*, 9(6).
- Gunawan, I., Adi, P., & Priyanto, I. M. D. Perlindungan Hukum Karya Lagu dan Musik yang Dibawakan oleh wedding singer untuk kepentingan komersial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.
- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). MEKANISME PENGELOLAAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKD DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Muhammad, S. Status hukum aransemen lagu dengan hak cipta orang yang telah meninggal dunia (tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Sidabukke, S. M. (2020). Perlindungan hukum kepada pengguna (user) dalam pemakaian lagu dan/atau musik pada rumah bernyanyi keluarga di tinjau dari undang-undang hak cipta (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 615-630.
- Willis, R. P., Jayakusuma, Z., & Tiaraputri, A. W. (2022). Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional.
- Zahra, T. H., & Widyaningtyas, K. R. (2021). Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).